



## BUPATI SLEMAN

Sleman, 12 Juli 2021

Nomor : 451 / 01900  
Sifat : Segera  
Hal : Penyelenggaraan Hari Raya  
Idul Adha dan Ibadah Qurban

Kepada Yth.  
1. Ketua MUI Kabupaten Sleman;  
2. Pimpinan Ormas Islam se-Kabupaten Sleman;  
3. Ketua PHBI Kabupaten Sleman;  
4. Takmir Masjid/Musholla; dan  
5. Masyarakat Kabupaten Sleman  
di Sleman

### SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Instruksi Bupati Sleman Nomor 17/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sleman, sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Bupati Sleman Nomor 18/INSTR/2021, dan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE. 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Malam Takbiran di masjid/musholla/atau tempat lainnya yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu tempat, serta takbir keliling dalam segala bentuknya, DITIADAKAN.
2. Shalat Hari Raya Idul Adha 1442H/2021M agar dilaksanakan di rumah masing-masing. Tata cara Shalat Idul Adha dapat merujuk pada panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
3. Pelaksanaan penyembelihan hewan qurban agar menyesuaikan dengan Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 451/01857 tanggal 7 Juli 2021 hal Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Masa Pandemi COVID-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Bupati Sleman

KUSTINI SRI PURNOMO

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Resor Sleman.
2. Komandan KODIM 0732 Sleman.
3. Ketua DPRD Kabupaten Sleman.
4. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
5. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kapanewon.
6. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalurahan.